

## Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu (Studi Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg)

<sup>1</sup>M. Ukbah Rizal, <sup>2</sup>Supeno, dan <sup>2</sup>Fachruddin Razi

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Muara Sabak

Rano, Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 36761

<sup>2</sup> Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi - Indonesia Telp/Fax: 0741-667084

<sup>1</sup>Correspondence email: [ukbahrizal@gmail.com](mailto:ukbahrizal@gmail.com)

**Abstract.** *Perjury can occur both in court and outside of court. With regard to oaths, in reality, even though the name of God has been included, either as a guarantor of the truth of the information given or as a person who is asked for help so that the person concerned gives the actual information, there are still people who dare to give untrue information, especially if it is done under oath. In daily reality, many investigators often receive false reports or complaints from the public regarding a criminal offense. If a person gives a statement that has previously been sworn according to the method of his religion, but it turns out to provide untrue information or false information, then the person has committed a criminal act of perjury punishable in accordance with Article 242 paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Judge's Decision, Perjury, False Statement*

**Abstrak.** Sumpah palsu bisa terjadi baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar pengadilan. Berkenaan dengan sumpah, dalam kenyataannya, sekalipun telah menyertakan nama Tuhan, baik sebagai penjamin kebenaran atas keterangan yang diberikan maupun sebagai yang dimintakan pertolongan agar orang yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi masih ada saja orang yang berani memberikan keterangan yang tidak benar apalagi hal tersebut dilakukan diatas sumpah. Dalam realita sehari-hari, tidak sedikit penyidik yang sering menerima laporan atau pengaduan yang tidak benar dari masyarakat mengenai adanya suatu tindak pidana. Apabila seseorang memberikan keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut cara agamanya, tapi ternyata memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana sumpah palsu diancam pidana sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci:** *Putusan Hakim, Sumpah Palsu, Keterangan Palsu*

### PENDAHULUAN

Dalam realita sehari-hari, permasalahan yang sering dihadapi penyidik adalah tidak sedikit penyidik yang sering menerima laporan atau pengaduan yang tidak benar dari masyarakat mengenai adanya suatu tindak pidana, bahkan sebelum memberikan keterangan orang tersebut telah diambil sumpah. Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu diatas sumpah serta ancaman pidananya, masih terdapat masyarakat yang tidak menjunjung tinggi hukum, tidak mengerti hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dalam keadaan sadar melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Tentu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat, mencederai, dan mempermainkan proses penegakan hukum yang ada. Menyerang kepentingan hukum terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pejabat umum, khususnya pejabat yang berhak menerima dan mengusut laporan tindak pidana. Perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi dan penyidik lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Seharusnya para saksi bisa melakukan penyidikan terhadap kasus yang lain, karena perbuatan terdakwa para saksi harus melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan terdakwa yang ternyata adalah palsu atau tidak benar. Para saksi juga harus meluangkan waktu mengikuti proses persidangan demi penyelesaian perkara ini sampai dengan selesai. Hal ini berakibat pelayanan hukum pada Polres Musi Rawas Utara menjadi terganggu, tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan semua laporan atau pengaduan yang ada. Tentu hal ini merupakan fenomena yang tidak diinginkan dan akan sangat merugikan aparat penegak hukum dalam tuntutan meningkatkan efektifitas penyelesaian laporan atau pengaduan dari masyarakat yang harus ditanggapi secara cepat.

Berkenaan dengan sumpah, dalam kenyataannya, sekalipun telah menyertakan nama Tuhan, baik sebagai penjamin kebenaran atas keterangan yang diberikan maupun sebagai yang dimintakan pertolongan agar orang yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi masih ada saja orang yang berani memberikan

keterangan yang tidak benar apalagi hal tersebut dilakukan diatas sumpah. Memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu ini bisa terjadi baik di luar pengadilan maupun di depan sidang pengadilan.

Memberikan keterangan yang tidak benar diatas sumpah kepada kekuasaan yang berwenang seperti pejabat penyelidik atau penyidik maupun hakim dalam persidangan dapat dipidanakan. Apabila seseorang memberikan keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut cara agamanya, tapi ternyata memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu, maka orang telah melakukan tindak pidana sumpah palsu diancam pidana sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal inilah yang dilakukan oleh terdakwa Rohman bin Bustanudin Lubis dalam Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg, terdakwa menyampaikan keterangan kepada penyelidik pada Polres Musi Rawas Utara yang sedang bertugas pada saat itu tentang adanya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dimana sebelum memberikan keterangan, terdakwa telah diambil sumpah sesuai agama kepercayaannya dan dibuatkan berita acara sumpahnya yang ditandatangani oleh terdakwa. Dalam keterangannya terdakwa membuat pengakuan sebagai korban dan mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang ternyata adalah palsu atau tidak benar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan Terhadap Pembuktian Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum.**

Pada setiap proses penyelesaian perkara di Pengadilan, pada dasarnya diperlukan pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.

Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan. Sebelum seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “ praduga tak bersalah”. Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum”, Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut. Untuk menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti.<sup>1</sup>

Pada putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg, Majelis Hakim menggunakan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Dalam putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim memperoleh sebanyak 17 fakta hukum.

Untuk menerapkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap seseorang yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, agar orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur Pasal.<sup>2</sup>

Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur pasal yang didakwakan penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Rohman Bin Bustanudin Lubis;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar;

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 halaman 22

<sup>2</sup> Giovani Tampinongkol, *Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP dalam Perkara Pidana*, e-Journal UNSRAT, Vol. VII, No. 2, Jan-Mar 2018, halaman 6.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal<sup>3</sup> menjelaskan bahwa, supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi :

- a. Keterangan itu harus di atas sumpah.
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut Peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

R. Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan tersebut tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran belum berarti suatu keterangan itu palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau dengan sengaja.

Jika pendapat tambahan R. Soesilo dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Hal ini pun didukung keterangan terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui telah melakukan sumpah palsu dan keterangan palsu. Terdakwa mengetahui perbuatannya membuat laporan palsu tidak dibenarkan dan melanggar Undang-Undang dan dapat dipidana.

Keterangan itu dapat diberikan, bahwa dengan lisan maupun dengan tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang khusus diberi kuasa untuk itu. Sesuai dengan fakta hukum, Terdakwa mendatangi sendiri Polres Musi Rawas Utara untuk melapor, tidak melalui orang yang khusus diberi kuasa untuk itu. Terdakwa memberikan keterangan secara lisan kepada petugas yang sedang piket yaitu saksi Agum Perdana, untuk melaporkan sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Terdakwa.

Keterangan yang diberikan itu tidak perlu mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, yang perlu ialah bahwa keterangan itu diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan oleh undang-undang atau mempunyai akibat hukum. Sesuai dengan fakta hukum, keterangan tersebut diberikan bukan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, tetapi masih tahap awal penyelidikan yaitu menerima keterangan atau laporan dari Terdakwa. Saksi Agum Perdana menerima laporan dari Terdakwa dan membuat Berita Acara Sumpah dan terdakwa diambil sumpahnya dan menandatangani berita acara tersebut. Jadi, keterangan tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Agum Perdana, merupakan keterangan yang dilakukan diatas sumpah yang mempunyai akibat hukum.

Sumpah itu dapat diucapkan sebelum dan sesudah memberikan keterangan. Sumpah itu dilakukan menurut agama atau keyakinan orang yang bersumpah. Sesuai dengan fakta hukum, saksi Agum Perdana mengambil sumpah sebelum Terdakwa memberikan keterangan. Sumpah yang diambil menurut agama atau keyakinan dari Terdakwa. Oleh karena itu, dari fakta hukum yang terungkap berdasarkan pembuktian dalam persidangan, beberapa fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal yang yang didakwakan oleh penuntut umum. Maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, melanggar Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan penjelasan R. Soesilo, Terdakwa dapat dihukum. Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, halaman 183.

## B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu.

Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Berdasarkan putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Rohman bin Bustanudin Lubis adalah berdasarkan aspek pertimbangan hakim yuridis dan non-yuridis.

### 1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Aspek pertimbangan hakim yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat yang disebut surat dakwaan. Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK).<sup>4</sup>

Terdakwa Rohman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Perbuatan terdakwa Rohman telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penuntut Umum mengajukan tuntutannya dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, diketahui bahwa terdakwa Rohman telah membuat laporan palsu dengan tujuan untuk mendapatkan surat tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan menghindari tagihan leasing serta menerangkan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana sumpah palsu.

Terdakwa Rohman telah memberikan keterangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu. Terdakwa Rohman melakukannya dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB bertempat Polres Musi Rawas Utara terdakwa melakukan sumpah palsu dan keterangan palsu sendirian. Dalam laporan palsu tersebut terdakwa menerima Bukti Lapor dari Piket Reskrim. Terdakwa membuat Laporan Polisi tanggal 17 Juni 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam laporan tersebut Terdakwa berpura-pura menjadi korban.

Keterangan yang isinya palsu tidak perlu seluruhnya, cukup palsu pada sebagian saja. Bahkan satu atau dua buah kata saja yang palsu sudah cukup. Hoge Raad (HR) dalam suatu arrestnya menyatakan bahwa “suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu”.<sup>5</sup>

Sebanyak 7 barang bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa. Barang bukti akan diperlihatkan pada persidangan guna menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan.

### 2. Pertimbangan hakim yang bersifat filosofis

Secara filosofis majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa memiliki tujuan khusus yaitu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa yang berupa pemberian sanksi penjatuhan pidana dan juga sebagai upaya untuk memperbaiki prilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini juga sejalan dengan pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terdakwa dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti, majelis hakim mempertimbangkan bahwa, penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu Rohman bin Bustanudin Lubis dan pengurangan selama terdakwa dalam

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 halaman 21.

<sup>5</sup> Adami Chazawi | Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, halaman 18.

tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai bentuk pembinaan kepadanya agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalankan hukuman pidana.

### 3. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis

Dalam putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menurut analisa penulis, dalam pertimbangan sosiologis ini, perbuatan atau hal-hal yang memberatkan terdakwa bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga perbuatan terdakwa telah mencederai dan mempermainkan proses penegakan hukum, menyerang kepentingan hukum terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pejabat umum, khususnya pejabat yang berhak menerima dan mengusut laporan tindak pidana. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Suharto bin Iskandar Farizi, saksi Fery Purnama bin H. Asmawi Rusli, saksi Agum Perdana Atmanegara bin Rozali dan penyidik lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Seharusnya para saksi bisa melakukan penyidikan terhadap kasus yang lain, karena perbuatan terdakwa para saksi harus melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan terdakwa yang ternyata adalah palsu atau tidak benar. Para saksi juga harus meluangkan waktu mengikuti proses persidangan demi penyelesaian perkara ini sampai dengan selesai. Hal ini berakibat pelayanan hukum pada Polres Musi Rawas Utara menjadi terganggu, tidak efektif dan efisien.

Terhadap hal-hal atau keadaan yang meringankan terdakwa, menurut analisa penulis, tidak hanya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Di dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya. Dan juga Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan terhadap apa yang disampaikan oleh para saksi atau keterangan saksi.

Selain itu juga secara sosiologis, hakim mengkaji hal-hal yang memuat dalam diri terdakwa, faktor apa saja yang menyebabkan terdakwa sampai melakukan perbuatan pidana, unsur kesalahan terdakwa, motif dan tujuan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, kemudian cara terdakwa melakukan tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.

## SIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim yang bersifat yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum hakim yang bersifat filosofis berupa tujuan umum dan tujuan khusus penjatuhan pidana serta pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis seperti hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pelaku tindak pidana sumpah palsu, terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN.Llg, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim menggunakan alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta keterkaitan barang bukti sebagai penunjang alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Mengingat hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Majelis Hakim mengambil kesimpulan, berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Rohman Bin Bustanudin Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi | Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022.
- Giovani Tampinongkol, *Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP dalam Perkara Pidana*, e-Journal UNSRAT, Vol. VII, No. 2, Jan-Mar 2018
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.